



PUTUSAN

Nomor :824/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZIQ MUBAROQ BIN M.LUQMAN CHAKIM;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun /11 APRIL 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : (KTP) Jl. Budi Mulia No.5 Rt.012/010, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara; (Tempat Tinggal): Bekasi Timur Regency Cluster Citrine Blok C-8 NO.22 Rt.001/002, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan 5 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu ; 1. ANDI PARDIANSYAH, SH, HARATUA OLAN SIANIPAR, SH., FRANSISCA M.H.SIRAIT, SH. DESE ARNAS, SH., R.WAHYU ANDIKARACHMAN, SH.,

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan No. 824/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NETTY PERAWATI LUBIS, SH. dan kawan kawan.. Para Advokad dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum (YLBH PUTIH) yang beralamat di Ruko Taman Galaxy Blok H2 No.28-29 Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 824/Pid.Sus/2021/PN.Bks, tanggal 14 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 824/Pid.Sus/2021/PN.Bks, tertanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara ini;
- c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendegar tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM-125/III/BKSI/12/2021, tanggal 27 Desember 2021, yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ; MUHAMMAD RIZIQ MUBAROQ BIN M.LUQMAN CHAKIM bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI. No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZIQ MUBAROQ BIN M.LUQMAN CHAKIM berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, Denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan No. 824/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-14032016-0081, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi atas nama MARIAH;
- 1 (satu) buah baju berwarna putih yang digunakan korban MARIAH;
- 1 (satu) buah Rok Panjang berwarna Ungu yang digunakan korban MARIAH;
- 1 (satu) buah Jaket berwarna biru yang digunakan korban MARIAH;
- 1 (satu) buah Bra berwarna putih yang digunakan korban MARIAH, DAN
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna Pink yang digunakan korban MARIAH;

Barang bukti pada point a s/d 5 dikembalikan kepada anak korban MARIAH;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan di persidangan, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tertanggal 3 Januari 2022 yang dalam kesimpulannya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, Telah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang, pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyampaikan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan / permohonannya:

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM- 125/II/Bekasi/12/2020, tertanggal 7 Desember 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIZIQ MUBAROQ BIN M. LUQMANCHAKIM pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira Jam 14.00 Wib dan Jam 20.00 Wib dan hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira Jam 01.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2021 bertempat di Bekasi Timur Regency Cluster Citrine Blok C-8 No. 22, Rt. 001/002, Kel. Pedurenan, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan No. 824/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Korban yang bernama MARIAH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran . NIK 3216035206070007 AL.622.0471087 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Lahir pada tanggal 12 Juni 2007 anak kedua perempuan dari Ibu Sunih, bermula pada bulan Juli 2021 terdakwa berkenalan dengan Anak Korban MARIAH, lalu berlanjut ke hubungan berpacaran.

Bahwa paa hai Selasa sekira Jam 0830. Wib Anak Korban MARIAH main ke rumah saksi KARLINAH NOVA LIANA BINTINJONO, kemudian datang terdakwa dan Anak Korban MARIAH dan menemui terdakwa, kemudin Anak Korban MARIAH kembali menemui saksi KARLINAH NOVA LIANA BINTI JONO yang maksud dan tujuannya jalan-jalan, lalu mereka bertiga berboncengan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju k erumah kontrakan terdakwa yang bertempat di Bekasi Timur Regency Cluster Citrine Blok C-8 No. 22, Rt. 001/002, Kel. Pedurenan, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi dan setelah tiba di rumah kontrakan terdakwa, lalu terdakwa dan Anak Korban MARIAH langsung masuk ke dalam kamar, namun saksi KARLINAH NOVA LIANA BINTI JONO berada di di ruang tamu sambil duduk dan menonton TV

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban MARIAH dilakukan secara terus menerus dan/atau berlanjut, diantaranya

1. Pada Hari Selasa tanggal 05 OKtober 2021 yang Pertama sekira Jam 14.00 Wib bertempat di Bekasi Timur Regency Cluster Citrine Blok C-8 No. 22, Rt. 001/002, Kel. Pedurenan, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi
2. Pada Hari Selasa tanggal 05 OKtober 2021 sekira Jam 20.00 Wib bertempat di Bekasi Timur Regency Cluster Citrine Blok C-8 No. 22, Rt. 001/002, Kel. Pedurenan, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi
3. Pada Hari Rabua tanggal 06 OKtober 2021 yang Pertama sekira Jam 01.00 Wib bertempat di Bekasi Timur Regency Cluster Citrine Blok C-8 No. 22, Rt. 001/002, Kel. Pedurenan, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban MARIAH dengan cara melakukan tipu muslihat dan/atau serangkaian kebohongan serta membujuk kepada Anak Korban MARIAH dengan perkataan ucapan kalimat “ YUK KAYA GITU dan Anak Korban MARIAH berkata dengan ucapan kalimat “

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan No. 824/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAPAIN” dan terdakwa menjawab dengan perkataan kalimat “ BIKIN DEDEK” dan Anak Korban MARIAH bertanya dengan mengucapkan kalimat “ DIMANA” dan terdakwa menjawab dengan ucapan kalimat “ DI KAMAR “dan terdakwa kembali mengajak Anak Korban MARIAH sambil berkata dengan ucapan kalimat “AYO BIKIN DEDEK, NANTI AKU TANGGUNG JAWAB”. Kemudian terdakwa menciumi bibir dan membuka baju dan celana juga menciumi payudara dan leher Anak Korban MARIAH, lalu terdakwa menciumi Alat Kelami Anak Korban MARIAH, dan terdakwa langsung melakukan persetubuhan kepada Anak Korban MARIAH hingga memasukkan alat kelaminnya masuk ke dalam Alamt Kelamin Anak Korban MARIAH dan mengeluarkan sperma di dalam Alat Kelamin Anak Korban MARIAH.

Berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor 040.50/073/X/2021/RS RSUD DR. CHASBULLAH ABDULLAH, TANGGAL 11 Oktober 2021. Pemeriksaan dilakukan dr. H. Zulhasmar Samsu, Sp.F.SH dokter ada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD DR. CHASBULLAH ABDULLAH. (Terlampi dalam Berkas Perkara).

Kesimpulan :Berdasarkan temuan-temuan yang didalat dari Pemeriksaan atas Korban tersebut maka saya simpulkan bahwaorban adalah seorang perempuan, umur empat belas tahun. Ari Pemeriksaan luar di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang JO Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Anak Korban MARIAH BINTI MIKA WUJAYA**, dengan didampingi Ayah kandungnya MIKA WIJAYA, tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangannya anak korban sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan No. 824/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi anak korban, Sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar umur anak korban pada saat kejadian adalah 14 tahun, anak korban lahir pada tanggal 12 Juni 2007; dan masih bersekolah;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan kejadian Terdakwa menyetubuhi anak korban pertama dan kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di BTR Cluster Citrin Blok C.8 No.22 Rt.001/20, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, dan persetubuhan yang ketiga dilakukan pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa juga di BTR Cluster Citrin Blok C.8 No.22 Rt.001/20, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi
- Bahwa Awalnya, Anak korban di ajak ke rumah Terdakwa, anak korban dijemput Terdakwa dari rumah teman anak korban yaitu saksi anak Karlinah Nova Liana (Lina) dan sdr. Ipin juga ikut ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa tidak ada orang tuanya, selanjutnya anak korban diajak ke dalam kamarnya kata Terdakwa ingin membahas sesuatu yang penting, sesampainya di dalam kamar, anak korban diajak tiduran diatas kasur oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “Kita bikin anak yuk” dan anak korban menolaknya, namun Terdakwa mendekati anak korban, mencium anak korban, membuka baju dan celana anak korban, lalu Terdakwa mencium payudara anak korban dan leher anak korban, kemudian mencium kelamin anak korban, dan setelahnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, lalu Trdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban dan mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa persetubuhan yang kedua dan ketiga dilakukan sama di kamar di rumah Terdakwa, hanya beda jamnya;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak pernah mengancam, namun Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan anak korban selalu menolak tetapi Terdakwa tetap menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa melalui social media, dan Terdakwa mengetahui saat itu anak korban masih sekolah;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan No. 824/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak korban berada di rumah Terdakwa sampai hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, karena anak korban tidak membawa handphone, anak korban minta diantarkan pulang namun Terdakwa tidak mau, sampai akhirnya teman anak korban yaitu saksi anak Karlina (Lina) yang juga menginap di rumah Terdakwa bersama kekasihnya yaitu sdr. IPIN, dihubungi oleh orang tuanya untuk pulang, dan pada saat itu anak korban bersama saksi anak Karlina (Lina) juga ditemani oleh Terdakwa dijemput oleh orang tua, saksi anak Karlina (Lina), pada saat itulah orang tua anak korban mengetahui kejadian tersebut dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa anak korban membenarkan telah dilakukan Visum terhadap anak korban, dan Visum et Repertum yang dibacakan Penuntut Umum benar;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **MIKA WIJAYA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa saksi adalah Ayah kandung dari anak korban MARIAH BINTI MIKA WIJAYA
- Bahwa benar anak saksi MARIAH BINTI MIKA WIJAYA, lahir tanggal 12 Juni 2007 dan masih bersekolah di SMPN 1 Sukawangi dan masih tinggal bersama saksi;
- Bahwa benar anak saksi MARIAH BINTI MIKA WIJAYA telah disetubuhi oleh Terdakwa, sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung ketika terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban MARIAH BINTI MIKA WIJAYA, tapi menurut cerita anak saksi, bahwa Anak korban Mariah binti Mika Wijaya telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, dan pukul 20.00 WIB dan pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di BTR Cluster Citrin Blo C8 No.22 Rt.001/20, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan No. 824/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benat awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 pukul 8.00 Wib, anak korban Mariah berada dirumah neneknya atau di rumah mertua saksi yang beralamat di Kp. Kalen Rt.001/001 Kelurahan Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, kemudian anak korban Mariah pamit kepada neneknya untuk pulang ke rumah, namun ternyata anak korban MARIAH main ke rumah temannya yang bernama KARLINAH (LINA), lalu anak korban MARIAH dan saksi anak KARLINAH (LINA) janji ketemuan dengan Terdakwa di jalan raya yang tidak jauh dari rumah saksi anak Karlinah(Lina), lalu Terdakwa menjemput anak korban Mariah dan saksi anak KARLINA (LINA) pada pukul 10.00 Wib; Lalu pada pukul 20.00 WIB, saksi menerima kabar dari ibu dari saksi anak KARLINA (LINA) bahwa anak korban MARIAH dan saksi anak KARLINA (LINA) tidak ada dirumahnya sejak pukul 10.00 Wib, bahwa anak korban MARIAH saat itu tidak membawa handphone, dan saksi anak KARLINAH (liNA) membawa handphone namun tidak dapat dihubungi; Selanjutnya esok harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021, sekitar pukul 12.00 Wib, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT beserta warga setempat bahwa anak saksi belum pulang karena sudah lewat 1 x 24 jam, lalu saksi dan Ketua RT beserta warga setempat ikut membantu mencari anak korban MARIAH dan saksi anak KARLINA (LINA), sekitar pukul 14.00 Wib, teman dari saksi anak KARLINA (LINA) yang saksi tidak tahu namanya memberitahukan kepada saksi bahwa pada saat berangkat kerja pagi sekitar pukul 10.00 Wib, melihat anak korban MARIAH dan saksi anak KARLINA (LINA) berboncengan dengan seorang pria menggunakan sepeda motor jenis Vixion namun tidak mengetahui nomor polisinya menuju kearah jalan Kejalen, lalu saksi dan warga berusaha mencari di sekitar jalan Kejalen namun tidak menemukan hasil, Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, saksi mendapat share lokasi sekitar gedung Juang Tambun Selatan melalui aplikasi Whatsapp dari ibu saksi anak KARLINA (LINA) yang memberitahukan bahwa saksi anak KARLINA (LINA) minta untuk dijemput, lalu saksi putar balik menuju rumah saksi anak KARLINA (LINA) lalu setelah sampai di rumah saksi anak KARLINA (LINA) sudah ramai dengan warga dan pak RT setempat, anak korban MARIAH dan saksi anak KARLINA (LINA) beserta Terdakwa, kemudian anak korban

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan No. 824/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi bahwa anak korban MARIAH sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak tiga kali;

- Bahwa benar menurut anak korban MARIAH bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan kepada anak korban MARIAH, namun Terdakwa melakukan bujuk rayu terhadap anak korban MARIAH dengan berkata bahwa Terdakwa akan datang bersama dengan ibunya untuk melamar anak korban MARIAH;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi kemudian melaporkan kejadian itu kepada polisi;
- Bahwa saksi membenarkan visum et repertum atas anak saksi MARIAH BINTI MIKA WIJAYA yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. SAKSI ANAK KARLINAH NOVA LIANA, tidak disumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban Putri Anjelica Ziliwu;
- Bahwa benar saksi anak kenal dengan anak korban MARIAH BINTI MIKA WIJAYA, karena teman;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi anak korban Mariah sebanyak tiga kali yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, dan pukul 20.00 WIB dan pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di BTR Cluster Citrin Blo C8 No.22 Rt.001/20, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut saksi anak ada ditempat kejadian bersama pacara saksi sdr.IPIN dan saksi anak juga ikut menginap;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung ketika terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban MARIAH, ketika saksi anak sedang nonton TV di rumah Terdakwa, saksi anak sempat mendengar anak korban MARIAH teriak mengatakan sakit, namun saksi tidak melihatnya dan mendiamkan saja;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan No. 824/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sudah mengajak anak korban MARIAH untuk pulang namun anak korban mengelak terus dan mengatakan tunggu Terdakwa mengantar pulang lalu Terdakwa mengatakan untuk menginap saja karena tidak ada lagi kendaraan untuk pulang padahal disitu ada motor, namun saksi mengiyakan saja, selanjutnya saksi dan anak korban MARIAH menginap di rumah Terdakwa sampai dengan hari RABU, tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa mengantarkan kamu pulang, namun di tengah perjalanan tante saksi menelpon saksi dan menanyakan posisi saksi ada dimana, lalu saksi mengirimkan share lokasi karena saksipun tidak mengetahui daerah tersebut, Setelah sampai di Mesum Bekasi Terdakwa berhenti dan tidak lama kemudian Ayah saksi sampai dan menjemput saksi dan anak korban MARIAH;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa, karena telah menyetubuhi anak korban MARIAH BINTI MIKA WIJAYA;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi anak korban MARIAH BINTI MIKA WIJAYA sebanyak 3 (tiga) kali secara terus menerus, yaitu yang dilakukan sebagai berikut:
 - Pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Bekasi Timur Regency Cluster Citrine Blok C-8 No.22 Rt.001/002, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;
 - Pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Bekasi Timur Regency Cluster Citrine Blok C-8 No.22 Rt.001/002, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;
 - Pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Bekasi Timur Regency



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cluster Citrine Blok C-8 No.22 Rt.001/002, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban MARIAH BINTI MIKA WIJAYA yaitu awalnya Terdakwa membujuk anak korban MARIAH dengan perkataan/ucapan “Yuk bikin dedek nanti aku tanggung jawab”, kemudian Terdakwa menciumi bibir anak korban MARIAH, dan membuka baju dan celana anak korban MARIAH, juga menciumi payudara dan leher anak korban MARIAH, lalu Terdakwa menciumi kelamin anak korban MARIAH, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin/vagina anak korban MARIAH, sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban MARIAH;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban MARIAH pada bulan Juli 2021 melalui media facebook, lalu berlanjut ke hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekira pukul 08.30 Wib, saat anak korban MARIAH sedang berada di rumah temannya yaitu saksi anak KARLINAH (LINA) , Terdakwa menemui anak korban MARIAH, dan mengajaknya untuk jalan-jalan, lalu Terdakwa, anak korban MARIAH dan saksi anak KARLINAH (LINA) dengan berboncengan bertiga menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Bekasi Timur Regency Cluster Citrine Blok C-8 No.22 Rt.001/002, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, sesampai di kontrakan Terdakwa, lalu Terdakwa dan anak korban MARIAH langsung masuk ke dalam kamar, sedangkan saksi anak KARLINAH (LINA) berada di ruang tamu sambil duduk menonton TV;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban MARIAH tidak pernah melakukan ancaman kepada anak korban MARIAH, Terdakwa hanya berjanji akan bertanggung jawab kepada anak korban MARIAH;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban MARIAH, Terdakwa tidak mengetahui secara persis usia anak korban MARIAH, Terdakwa hanya mengetahui anak korban MARIAH masih bersekolah dan duduk di kelas 2 SMP;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan No. 824/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Akte Kelahiran No.3216-LT-14032016-0081 yang dikeluarkan pada tanggal 14 MARET 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi atas nama MARIAH;
- 1 (satu) buah baju berwarna putih yang digunakan oleh anak korban MARIAH BIN MIKA WIJAYA;;
- 1 (satu) potong Rok berwarna ungu, yang digunakan oleh anak korban MARIAH BIN MIKA WIJAYA;;
- 1 (satu) Potong Jacket berwarna biru yang digunakan oleh anak korban MARIAH BIN MIKA WIJAYA;
- 1 (satu) buah Bra berwarna putih yang digunakan oleh anak korban MARIAH BIN MIKA WIJAYA;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink yang digunakan oleh anak korban MARIAH BIN MIKA WIJAYA;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visumet Repertum Nomor: 040.05/073/X/2021/RS tertanggal 11 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr H.Zulhasmar Samsu, Sp.F.SH., dokter di RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien perempuan atas nama MARIAH, usia 14 tahun, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Luar di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 bertempat di Rumah kontrakan Terdakwa, yang beralamat di Bekasi Timur Regency Cluster Citrine Blok C-8 No.22 Rt.001/002, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban MARIAH BINTI MIKA WIJAYA, yang saat itu berusia 14 tahun (LAHIR TANGGAL 12 Juni 2007, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-14032016, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi);
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban MARIAH BINTI MIKA WIJAYA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu yang dilakukan:

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan No. 824/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib. Bertempat di Bekasi Timur Regency Cluster Citrine Blok C-8 No.22 Rt.001/002/Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;
- Pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib. Bertempat di Bekasi Timur Regency Cluster Citrine Blok C-8 No.22 Rt.001/002/Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;
- Pada tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib Bertempat di Bekasi Timur Regency Cluster Citrine Blok C-8 No.22 Rt.001/002/Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban MARIAH BINTI MIKA WIJAYA yaitu awalnya Terdakwa membujuk anak korban MARIAH dengan perkataan/ucapan "Yuk bikin dedek nanti aku tanggung jawab", kemudian Terdakwa menciumi bibir anak korban MARIAH, dan membuka baju dan celana anak korban MARIAH, juga menciumi payudara dan leher anak korban MARIAH, lalu Terdakwa menciumi kelamin anak korban MARIAH, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin/vagina anak korban MARIAH, sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban MARIAH;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid Bekasi Nomor:040.05/073/X/2021/RS, tanggal 11 Oktober 2021, yang ditanda tangani dr. H.ZULHARMAR SAMSU, Sp.F,SH., selaku pemeriksa, telah memeriksa seorang anak perempuan bernama MARIAH umur 14 tahun, dengan Kesimpulan sebagai berikut: dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Tdrdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI. No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI. nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan No. 824/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

3. Perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang undang ini adalah orang perorangan atau korporasi yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan , dimana dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa MUHAMMAD RIZIQ MUBAROQ BIN M.LUQMAN CHAKIM yang identitasnya sama benar dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa MUHAMMAD RIZIQ MUBAROQ BIN M.LUQMAN CHAKIM dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, dengan demikian adalah merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsure setiap orang telah terpenuhi

2. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa dengan adanya kata-kata “atau” dalam unsure kedua ini, maka hal tersebut mengandung arti adanya sub unsure perbuatan yang bersifat alternative, yang apabila salah satunya telah terbukti maka terpenuhilah unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak):

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan anak, dalam hal kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban MARIAH BINTI MIKA WIJAYA yang saat kejadian masih berusia 14 tahun, karena Terdakwa lahir tanggal 12 Juni 2007, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-14032016-008, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban MARIAH BINTI MIKA WIJAYA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu yang dilakukan:
- Pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib. Bertempat di Bekasi Timur Regency Cluster Citrine Blok C-8 No.22 Rt.001/002/Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;
- Pada tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib. Bertempat di Bekasi Timur Regency Cluster Citrine Blok C-8 No.22 Rt.001/002/Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;
- Pada tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib Bertempat di Bekasi Timur Regency Cluster Citrine Blok C-8 No.22 Rt.001/002/Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban MARIAH BINTI MIKA WIJAYA yaitu awalnya Terdakwa membujuk anak korban MARIAH dengan perkataan/ucapan "Yuk bikin dedek nanti aku tanggung jawab", kemudian Terdakwa menciumi bibir anak korban MARIAH, dan membuka baju dan celana anak korban MARIAH, juga menciumi payudara dan leher anak korban MARIAH, lalu Terdakwa menciumi kelamin anak korban MARIAH, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kelamin/vagina anak korban MARIAH, sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban MARIAH;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid Bekasi Nomor:040.05/073/X/2021/RS, tanggal 11 Oktober 2021, yang ditanda tangani dr. H.ZULHARMAR SAMSU, Sp.F,SH., selaku pemeriksa, telah memeriksa seorang anak perempuan bernama MARIAH umur 14 tahun,

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan No. 824/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kesimpulan sebagai berikut: dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja membujuk anak korban MARIAH BINTI MIKA WIJAYA yang berusia 14 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan sebanyak tiga kali berturut-turut;

3. Unsur Perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti dengan sengaja membujuk anak korban MARIAH BINTI MIKA WIJAYA yang berusia 14 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut yaitu pada tanggal 5 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 Wib, dan pukul 20.00 Wib, serta pada tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib, di tempat yang sama, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sehingga unsure ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 Undang-Undang RI. No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI. No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang RI. nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi dan oleh karena itu terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidanaannya, maka oleh karena itu para terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini ;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan No. 824/Pid.Sus/2021/PN Bks



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban dan membuat anak korban mengalami trauma;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI. No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang RI. nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa: MUHAMMAD RIZIQ MUBAROQ BIN M.LUQMAN CHAKIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan “Membujuk Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZIQ MUBAROQ BIN M.LUQMAN CHAKIM tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satumilyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor:3216-lt-14032016-0081, tertanggal 14 MARET 2016, atas nama MARIAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi
 - 1 (satu) buah baju berwarna putih yang digunakan oleh anak korban MARIAH;
 - 1 (satu) buah Rok panjang berwarna ungu yang digunakan oleh anak korban MARIAH;
 - 1 (satu) buah Jaket berwarna biru yang digunakan oleh anak korban MARIAH;
 - 1 (satu) buah Bra berwarna putih yang digunakan anak korban MARIAH;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink yang digunakan anak korban MARIAH;

Dikembalikan kepada anak korban MARIAH BINTI MIKA WIJAYA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal **17 Januari 2022** oleh kami **Ny. SYAKILAH , S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **BASUKI WIYONO, S.H., M.H.** dan **KADIM, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JASIMIN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dan dengan dihadiri pula oleh **IRFAN SUNARYA, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa sendiri;

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan No. 824/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim ketua,

BASUKI WIYONO, S.H., M.H.

SYAKILAH, S.H., M.H.

KADIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

JASIMIN, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 18 Halaman Putusan No. 824/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)